

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin tersedianya layanan dasar yang berkualitas bagi seluruh warganya, terutama kelompok rentan seperti anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban bencana, serta korban kekerasan. Untuk itu, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen penting yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan dasar, termasuk bidang sosial. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, yang secara teknis mengatur indikator dan target capaian yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Seiring dengan kewajiban tersebut, pemerintah pusat juga telah menetapkan kebijakan earmarking Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendanai layanan dasar, termasuk pemenuhan SPM bidang sosial. Hal ini diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022** tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya pada Tahun Anggaran 2023. Kebijakan ini mengharuskan daerah mengalokasikan sebagian dana transfer pusat secara spesifik untuk sektor-sektor pelayanan dasar.

Faktanya, di Provinsi Sulawesi Barat, implementasi SPM bidang sosial masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian

Dalam Negeri dan Kementerian Sosial serta laporan evaluasi daerah, ditemukan fakta bahwa layanan sosial seperti rehabilitasi sosial lanjut usia, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, penanganan penyandang disabilitas dan penanganan korban bencana masih belum merata dan belum sepenuhnya sesuai dengan indikator SPM yang ditetapkan.

Tantangan yang dihadapi antara lain adalah terbatasnya kapasitas kelembagaan daerah, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang mendukung prioritas SPM, serta lemahnya efektivitas dalam perencanaan dan penganggaran belanja daerah. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya capaian indikator layanan dasar sosial, serta ketimpangan antarwilayah di beberapa provinsi.

Dalam rangka mempercepat capaian SPM, pemerintah pusat menerapkan kebijakan DAU earmarked atau penggunaan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan sebagian dana DAU untuk mendanai layanan dasar, termasuk pelayanan sosial seperti rehabilitasi lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan penanganan korban bencana sosial. Kebijakan earmarking ini menuntut perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) Earmarked diperkenalkan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai bagi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang, termasuk bidang sosial. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran belanja daerah sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Provinsi Sulawesi Barat, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, juga menerima alokasi DAU Earmarked Pendidikan dan Kesehatan yang menyasar sub kegiatan bidang sosial. Meski demikian, dalam praktiknya, pemenuhan indikator SPM bidang sosial di Provinsi Sulawesi Barat masih belum optimal. Berdasarkan laporan evaluasi kinerja daerah dan data dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, beberapa kabupaten di provinsi ini belum mencapai target minimal layanan dasar sosial, terutama dalam aspek ketersediaan sarana, tenaga layanan, serta jangkauan bantuan sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penganggaran, kualitas pengelolaan keuangan, serta implementasi kebijakan DAU earmarked yang seharusnya mendorong pencapaian SPM secara lebih terukur.

Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) Earmarked oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya desentralisasi fiskal untuk memastikan alokasi dana yang lebih terarah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam bidang-bidang pelayanan publik. Kebijakan ini menetapkan bahwa sebagian dari DAU yang diberikan kepada pemerintah daerah harus digunakan untuk tujuan tertentu, seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor, termasuk sektor sosial. DAU Earmarked adalah bagian dari DAU yang dialokasikan untuk tujuan tertentu, seperti peningkatan kualitas layanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa dana yang diberikan kepada pemerintah daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Oates (1999) dalam teorinya tentang desentralisasi fiskal menyatakan bahwa *earmarking* membantu dalam pencapaian tujuan yang lebih spesifik dan mendesak yang mungkin diabaikan dalam alokasi anggaran yang

lebih umum. Oates juga menekankan bahwa *earmarking* dapat memastikan bahwa daerah-daerah dengan kebutuhan khusus mendapatkan perhatian yang diperlukan, sehingga meningkatkan efektivitas pengeluaran publik. Vaillancourt (1998), berargumen bahwa *earmarking* dapat membantu mengatasi masalah *underfunding* di sektor-sektor penting seperti pendidikan dan Kesehatan. Mereka menyatakan bahwa dengan mengarahkan dana ke sektor-sektor yang telah diidentifikasi sebagai prioritas, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya yang memadai dialokasikan untuk pelayanan publik yang penting, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran. Dalam kajian tentang pengelolaan keuangan daerah, Lewis (1996) menekankan bahwa *earmarking* dapat meningkatkan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah dengan memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana dana harus digunakan. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa *earmarking* harus disertai dengan peningkatan kapasitas pengelolaan di tingkat daerah agar efektif.

Salah satu kritik utama terhadap *earmarking* adalah bahwa penggunaannya dapat mengurangi fleksibilitas pengelolaan anggaran di Tingkat daerah. Menurut Shah (2009) yang mengemukakan bahwa terlalu banyak *earmarking* dapat membuat pemerintah daerah kurang mampu merespon kebutuhan dan prioritas lokal yang berubah-ubah. Tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan implementasi kebijakan juga menjadi perhatian. Smoke dalam Vivie (2019) menyoroti bahwa keberhasilan *earmarking* sangat tergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah dan kapasitas administratif di tingkat daerah. *Earmarking* dapat memperkuat ketergantungan daerah pada dana dari pemerintah pusat, yang dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah sendiri.

Implementasi kebijakan DAU Earmarked di daerah sering menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum optimal. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kepemimpinan daerah, komitmen politik, dan partisipasi masyarakat (Smoke, 2015; Fiszbein, 2005).

Melalui studi kasus, Darise (2020) menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, didukung dengan DAU earmarked, berperan penting dalam mencapai SPM bidang sosial di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. Penelitian ini juga mencatat bahwa efektivitas belanja daerah dalam sektor sosial bergantung pada perencanaan yang terukur dan evaluasi anggaran yang terus-menerus

Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan anggaran. Sayangnya, banyak daerah masih menghadapi tantangan dalam tata kelola keuangan yang mencakup perencanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran. Praktik pengelolaan yang kurang efektif dapat menghambat pencapaian target layanan publik, termasuk SPM di bidang sosial.

Prasetyo, A. (2021), menganalisis peran pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas DAU earmarked dalam meningkatkan pemenuhan SPM di bidang sosial. Penelitian menemukan bahwa alokasi DAU earmarked yang tepat dan akuntabel dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran mempercepat pencapaian target layanan dasar.

Efektivitas penganggaran belanja daerah menjadi krusial dalam konteks pemenuhan SPM. Penganggaran yang tidak efektif, baik karena alokasi yang tidak

tepat atau implementasi yang buruk, dapat mengakibatkan pelayanan publik yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan DAU *earmarked* dan pengelolaan keuangan daerah berperan dalam menentukan efektivitas penganggaran tersebut.

Dharsuky, A. (2020) dalam penelitiannya membahas bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di bidang sosial. Ditemukan bahwa pengelolaan yang efektif dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan anggaran daerah berhubungan positif dengan pencapaian standar pelayanan minimal di sektor sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik mampu mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Pemenuhan SPM di bidang sosial merupakan bagian penting dari pembangunan sosial berkelanjutan. Pemenuhan SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kurangnya kapasitas SDM. Secara spesifik, isu SPM yang mengemuka dalam Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Barat diantaranya:

a. Layanan Rehabilitasi Sosial:

Panti sosial atau pusat rehabilitasi yang belum memenuhi standar minimal, baik dari segi fasilitas maupun tenaga kerja.

b. Bencana Sosial

Penanganan pasca-bencana sering kali tidak optimal karena keterbatasan sumber daya dan respons yang lambat.

c. Kemiskinan Ekstrem:

Program pengentasan kemiskinan sering kali kurang terarah karena data yang tidak akurat.

Urgensi dari penelitian, didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, normatif, dan empiris sebagai berikut:

1. Isu Aktual dalam Kebijakan Fiskal dan Desentralisasi:

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan *Dana Alokasi Umum (DAU) Earmarked* telah menetapkan porsi tertentu dari transfer dana pusat ke daerah untuk diarahkan secara khusus dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk di bidang sosial. Kebijakan ini merupakan pergeseran dari pendekatan otonomi penuh ke arah penguatan fungsi pelayanan dasar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana earmarking DAU ini memengaruhi realisasi pelayanan sosial di tingkat provinsi.

2. Relevansi dengan Tantangan Pembangunan Daerah:

Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang sosial, seperti perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan layanan rehabilitasi sosial. Kinerja anggaran yang belum optimal serta persoalan tata kelola keuangan daerah memerlukan evaluasi berbasis data untuk perbaikan kebijakan ke depan.

3. Keterkaitan antara Perencanaan Anggaran dan Output Layanan:

Judul ini menitikberatkan pada hubungan antara efektivitas pengelolaan keuangan publik dan outcome yang dihasilkan, khususnya dalam memenuhi indikator SPM. Fokus ini diharapkan mampu memberikan gambaran sejauh mana proses penganggaran daerah berjalan selaras dengan kebutuhan dan prioritas pelayanan Masyarakat

4. Kebutuhan Riset Akademik dan Praktis:

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik terhadap literatur mengenai hubungan antara earmarking anggaran dan hasil pembangunan

sosial, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan fiskal yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.

5. Urgensi Evaluasi Implementasi Kebijakan:

Seiring dengan penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka evaluasi terhadap bagaimana DAU earmarked dan efektivitas pengelolaan keuangan mendukung capaian SPM menjadi sangat penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut secara riil.

Faktanya, masih banyak daerah yang memiliki keterbatasan anggaran, sehingga penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana dana DAU earmarked yang terbatas bisa dikelola secara efisien untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Dengan pemahaman yang mendalam, pemerintah daerah dapat memprioritaskan alokasi dana secara lebih bijak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini penting karena tidak hanya memberikan solusi untuk pemenuhan kebutuhan sosial, tetapi juga mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik, sehingga dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah DAU Earmarked berpengaruh terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial?
2. Apakah Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial?

3. Apakah Efektifitas Penganggaran Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial?
4. Apakah DAU Earmarked, Pengelolaan Keuangan dan Efektifitas Penganggaran Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DAU Earmarked terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Efektifitas Penganggaran Belanja Daerah terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan DAU Earmarked, Pengelolaan Keuangan dan Efektifitas Penganggaran Belanja Daerah terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi teoritis, dan praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan untuk:

1. Pengembangan Teori Penganggaran Publik dan Tata Kelola Keuangan Daerah:

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori di bidang penganggaran publik dan tata kelola keuangan daerah dengan menambahkan pemahaman baru tentang bagaimana kebijakan earmarked (pengalokasian anggaran untuk tujuan tertentu) memengaruhi efektivitas penganggaran dalam konteks daerah. Ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana tata kelola keuangan yang baik dapat memperkuat penggunaan anggaran yang lebih efektif.

2. Kontribusi pada Literasi SPM dalam Konteks Pemerintahan Daerah:

Penelitian ini menambah literatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan menghubungkan kebijakan anggaran khusus (earmarked) dengan pemenuhan standar layanan publik di bidang sosial. Ini membantu memperjelas bagaimana perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam mencapai SPM.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Peningkatan Efektivitas Kebijakan Anggaran di Daerah:

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan di tingkat daerah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan DAU earmarked yang lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak kebijakan ini terhadap efektivitas penganggaran, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa alokasi dana lebih tepat sasaran dan mendukung pemenuhan SPM di bidang sosial.

2. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah:

Penelitian ini memberikan panduan bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan praktik tata kelola keuangan, termasuk perencanaan,

pengawasan, dan pelaporan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan agar penganggaran lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan layanan publik.

3. Pengambilan Keputusan yang Lebih Terinformasi bagi Pemerintah Daerah:

Dengan memahami hubungan antara kebijakan DAU earmarked, pengelolaan keuangan, dan efektivitas penganggaran, para pejabat pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi terkait alokasi anggaran, terutama dalam sektor sosial. Ini dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

4. Implementasi yang Lebih Efektif dari Standar Pelayanan Minimal (SPM):

Temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang strategi untuk memenuhi SPM di bidang sosial dengan lebih efektif. Dengan demikian, layanan publik di daerah dapat ditingkatkan, yang akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

5. Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan Publik:

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan anggaran yang sudah ada. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan mereka berdasarkan bukti empiris yang dihasilkan, sehingga kebijakan anggaran dan pengelolaan keuangan yang diterapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan kebijakan nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian – penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian,

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

Bab IV Metode Penelitian,

Membahas variabel penelitian, definisi optimal yang dapat memberikan deskripsi tentang variable-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian. Jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel penelitian serta darimana data tersebut diperoleh, metode pengumpulan data dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, metode analisis yang berisi instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis.

Bab V Hasil Penelitian,

Mendesripsikan obyek penelitian dan menyajikan data – data deskripsi hasil analisis statistik yang telah dilakukan.

Bab VI Pembahasan,

Membahas hasil – hasil penelitian yang telah diteliti.

Bab VII penutup,

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal sebagai grant teori dalam penelitian ini. Desentralisasi fiskal adalah proses pengalihan kewenangan pengelolaan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas pelayanan publik di daerah. Teori ini menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan sumber daya keuangannya guna menyesuaikan kebijakan dan pelayanan dengan kebutuhan daerah.

Menurut Oates (1972), "**Decentralization theorem**" menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang publik jika preferensi masyarakat berbeda-beda antar wilayah dan pemerintah lokal lebih memahami kebutuhan tersebut dibanding pemerintah pusat. Oleh karena itu, alokasi dana seperti DAU (Dana Alokasi Umum) dengan mekanisme earmarked (dengan tujuan spesifik) adalah instrumen penting untuk mendukung pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM).

Manfaat utama desentralisasi fiskal menurut teori ini adalah:

a. **Efisiensi alokasi sumber daya**

Pemerintah daerah dapat menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan dan prioritas lokal.

b. **Akuntabilitas dan transparansi**

Pemerintah daerah lebih mudah dipantau oleh masyarakatnya sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

c. **Responsivitas terhadap kebutuhan Masyarakat**

Pemerintah daerah dapat lebih cepat merespon perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Dalam konteks kebijakan DAU earmarked, pengelolaan keuangan, dan efektivitas penganggaran terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial di Sulawesi Barat, teori desentralisasi fiskal membantu menjelaskan bagaimana alokasi dan pengelolaan dana yang terdesentralisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menggunakan DAU earmarked secara lebih efektif sesuai kebutuhan lokal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan bersama lembaga mitra seperti Karang Taruna.

2.1.2 Teori Alokasi Anggaran Publik (Public Budgeting Theory)

Teori Alokasi Anggaran Publik menjelaskan bagaimana anggaran pemerintah dialokasikan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Musgrave (1989) mengemukakan bahwa anggaran publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- a. **Alokasi (Allocation):** Menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk berbagai sektor atau program publik agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.
- b. **Distribusi (Distribution):** Mengatur redistribusi pendapatan dan sumber daya untuk mencapai keadilan sosial.
- c. **Stabilisasi (Stabilization):** Mengelola perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan untuk mencapai stabilitas ekonomi.

Dalam konteks dana alokasi umum (DAU) earmarked, dana ini dialokasikan secara khusus untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar,

termasuk bidang sosial. Pengalokasian dana yang tepat dan terencana akan mendorong tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan pemerintah daerah (Wildavsky, 2018).

Menurut Dye (2019), proses alokasi anggaran publik harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan dana, akuntabilitas, dan kebutuhan prioritas masyarakat agar program pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan yang baik dan efektivitas penganggaran belanja daerah akan memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendesak.

2.1.3 Teori Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting Theory

Teori Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting/PBB*) adalah pendekatan penganggaran yang menekankan hubungan langsung antara alokasi anggaran dengan hasil atau kinerja yang dicapai dari penggunaan dana publik. Fokus utama teori ini adalah efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Menurut Schick (1999), penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya publik,
- b. Mendorong organisasi pemerintah untuk berorientasi pada hasil (outcomes),
- c. Memungkinkan adanya evaluasi dan pengukuran capaian terhadap sasaran strategis pemerintah.

Dalam konteks pengelolaan belanja daerah dan DAU earmarked, pendekatan ini menuntut agar dana yang dialokasikan ke sektor sosial digunakan sesuai dengan indikator kinerja tertentu, misalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Artinya, efektivitas penganggaran harus diukur berdasarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi target SPM tersebut.

Penganggaran berbasis kinerja mengintegrasikan tiga komponen utama:

1. Tujuan program (*goals*)
2. Indikator kinerja (*performance indicators*)
3. Evaluasi hasil (*performance evaluation*)

Implementasi teori ini menekankan bahwa setiap pengeluaran harus menghasilkan dampak yang terukur dan bernilai tambah bagi masyarakat. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mendorong penyusunan APBD berbasis kinerja dan berbasis program.

2.1.4 Teori Agency

Teori ini mendasari hubungan antara pihak yang memberi amanat (*principal*) dan pihak yang melaksanakan (*agent*). Dalam konteks ini, pemerintah pusat sebagai *principal* memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) earmarked kepada pemerintah daerah sebagai *agent*, dengan tujuan memenuhi kewajiban standar pelayanan minimal. Teori ini membantu memahami bagaimana pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh kontrol dari pemerintah pusat dan bagaimana agen bertanggung jawab dalam mengelola anggaran untuk memenuhi standar pelayanan publik.

Dalam konteks penelitian “Pengaruh DAU Earmarked, Pengelolaan Keuangan, dan Efektivitas Penganggaran Belanja Daerah Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Barat,” teori Agency sangat relevan karena menggambarkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun keterkaitan teori Agency dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan antara Pemerintah Pusat sebagai Principal dan Pemerintah Daerah sebagai Agent.

Pemerintah pusat bertindak sebagai *principal* yang memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) earmarked kepada pemerintah daerah (Sulawesi Barat) sebagai *agent*. Dalam hal ini, pemerintah pusat mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan dana *earmarked* tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal, terutama untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial. Hubungan ini mencerminkan bahwa pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah untuk melaksanakan amanah tersebut dengan baik, sehingga tujuan nasional dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dapat tercapai.

2. Masalah Keagenan (*Agency Problem*).

Dalam hubungan *principal-agent*, sering kali terjadi masalah keagenan (*agency problem*), yaitu 18anjan kepentingan pemerintah daerah (*agent*) tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemerintah pusat (*principal*). Misalnya, pemerintah daerah mungkin menghadapi tekanan politik atau kendala lokal yang memengaruhi pengalokasian anggaran dan fokusnya pada pemenuhan SPM bidang sosial. Hal ini bisa mengarah pada inefisiensi atau ketidaktepatan penggunaan dana yang dialokasikan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan utama dari pemberian DAU earmarked.

3. Pengawasan dan Mekanisme Kontrol.

Untuk mengatasi potensi masalah keagenan, pemerintah pusat dapat menerapkan mekanisme pengawasan dan kontrol untuk memastikan bahwa dana DAU *earmarked* benar-benar digunakan sesuai tujuan. Hal ini mungkin melibatkan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan yang ketat, serta evaluasi efektivitas penganggaran daerah dalam memenuhi standar

pelayanan minimal. Dalam teori *agency*, pengawasan dan sistim kontrol bertujuan untuk meminimalkan risiko penyimpangan oleh pemerintah daerah dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

4. **Insentif untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.**

Teori *Agency* juga menekankan pentingnya insentif untuk memotivasi *agent* (pemerintah daerah) dalam memenuhi tujuan *principal* (pemerintah pusat). Dalam konteks ini, insentif bisa berupa pengakuan, penambahan alokasi dana, atau dukungan teknis dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah yang mampu memenuhi SPM dengan baik. Insentif ini bisa menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berupaya memenuhi harapan dan kewajibannya, yang pada akhirnya berdampak positif pada masyarakat.

5. **Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan teori *Agency*, pemenuhan SPM bidang sosial bisa menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah sebagai *agent* dalam memenuhi mandat pemerintah pusat. Akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penganggaran keuangan untuk bidang sosial dapat dipantau melalui pencapaian target SPM. Dengan kata lain, semakin baik pemerintah daerah dalam memanfaatkan DAU *earmarked* untuk memenuhi SPM, semakin terukur pula keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan perannya sebagai *agent*.

Secara keseluruhan, teori *Agency* dalam penelitian ini menggarisbawahi pentingnya hubungan yang akuntabel dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penggunaan dana publik demi mencapai standar pelayanan yang memadai di bidang sosial.

2.1.5 Teori Kebijakan

Kebijakan atau Policy dalam arti yang luas merupakan usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan atau perumusan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan mengetahui arti keputusan. Dalam mendefinisikan kebijakan Abidin (2012:5) menyebutkan “kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*Whatever oveenments choose to do or nomort to do*. Ide kebijakan publik sendiri mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau bukan milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. (Fermana, 2009:32)

Dalam hal kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional disimpulkan bahwa:

- a. Kebijakan publik mudah dipahami karena maknanya adalah hal-hal yang dikenakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Dana Alokasi Umum atau yang biasa dikenal dengan DAU merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU dialokasikan kepada Daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perhitungan DAU tersebut diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

DAU earmarked adalah alokasi Dana Alokasi Umum yang diatur untuk tujuan khusus, seperti untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) di sektor tertentu, termasuk bidang sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan prioritas nasional dan meningkatkan pelayanan publik di daerah. Literatur mengenai DAU Earmarked menunjukkan bahwa earmarking dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengeluaran publik, namun juga dapat menimbulkan tantangan dalam fleksibilitas pengelolaan anggaran daerah (Rodden, 2002; Lewis, 1996).

Terdapat beberapa poin penting mengenai kebijakan DAU earmarked:

1. Tujuan DAU Earmarked

DAU earmarked ditujukan untuk memastikan bahwa dana transfer dari pusat digunakan secara efektif untuk mendukung prioritas nasional, seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan infrastruktur dasar. Dengan kebijakan earmarked, pemerintah pusat menetapkan penggunaan DAU di daerah tertentu agar fokus pada peningkatan kualitas layanan publik yang esensial bagi masyarakat.

2. Kepastian Anggaran bagi Sektor Prioritas

Kebijakan earmarked menciptakan kepastian anggaran bagi sektor-sektor yang dianggap prioritas oleh pemerintah pusat. Dengan adanya earmarking, daerah diwajibkan mengalokasikan dana sesuai peruntukan yang telah ditetapkan, misalnya untuk bidang pendidikan, Kesehatan, atau sosial. Kebijakan ini memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap mendapat perhatian, meskipun ada tantangan dalam pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

3. Pengawasan dan Akuntabilitas

Dalam kebijakan DAU earmarked, pengawasan terhadap alokasi dan pemanfaatan dana lebih ketat dibandingkan dengan DAU yang tidak

earmarked. Pemerintah pusat dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan DAU earmarked di setiap daerah untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, karena mereka harus melaporkan penggunaan dana dan pencapaian hasil sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

4. Dukungan terhadap Desentralisasi Fiskal

Kebijakan DAU earmarked tetap sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal, namun dengan pengawasan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa layanan dasar masyarakat terpenuhi. Di satu sisi, kebijakan ini memberi pemerintah daerah keleluasaan dalam pengelolaan anggaran daerah secara umum, namun untuk alokasi earmarked, penggunaannya harus sesuai arahan pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap dapat menyesuaikan alokasi anggaran untuk kebutuhan lokal, tetapi juga memprioritaskan sektor yang dipandang strategis oleh pemerintah pusat.

5. Contoh Penggunaan DAU Earmarked

Dalam beberapa kasus, DAU earmarked seringkali diarahkan ke bidang pendidikan dan Kesehatan serta infrastruktur untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal di bidang tersebut, seperti program wajib belajar, layanan kesehatan ibu dan anak, serta pengadaan infrastruktur dasar. Misalnya, pemerintah pusat dapat menetapkan agar DAU earmarked digunakan untuk mendanai pembangunan puskesmas, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya di daerah-daerah dengan kondisi sosial-ekonomi rendah.

6. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun kebijakan DAU earmarked memiliki tujuan yang baik, implementasinya juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas

daerah dalam pengelolaan anggaran, serta perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa daerah mungkin merasa bahwa mereka memiliki kebutuhan yang lebih mendesak di luar bidang yang telah di- *earmark*, yang bisa menimbulkan ketegangan dalam penyusunan anggaran daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan prioritas pembangunan.

Secara keseluruhan, kebijakan DAU earmarked merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat desentralisasi fiskal dengan memastikan bahwa dana transfer pusat digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat luas, terutama dalam memenuhi kebutuhan layanan publik dasar yang menjadi prioritas nasional.

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan menurut Kuswandi (2012) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 3) dijelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi

yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan dana publik. Berikut konsep-konsep utama dan indikator pengelolaan keuangan daerah menurut para ahli:

1. Konsep Akuntabilitas dan Transparansi

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik atas penggunaan anggaran. Transparansi adalah keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola dana publik.

2. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Menurut Mahmudi (2010), efisiensi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada penggunaan sumber daya keuangan secara optimal dengan meminimalkan biaya yang tidak diperlukan. Efektivitas, di sisi lain, adalah seberapa baik dana publik yang dikelola mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif berarti anggaran dapat digunakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi

Kusufi (2012) menyatakan bahwa salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan turunannya. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengelola keuangannya dengan memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.

4. **Pengawasan dan Pengendalian Internal**

Menurut Meckling (1976), dalam kerangka teori agency, pengelolaan keuangan publik memerlukan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pemerintah daerah (agen) dan masyarakat (prinsipal). Pengawasan yang efektif dapat dilakukan melalui audit internal dan eksternal, serta pemantauan berkala oleh Lembaga legislatif dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5. **Kemandirian Fiskal**

Kemandirian fiskal, sebagaimana dikemukakan oleh Halim (2007), mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasionalnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian fiskal yang tinggi mencerminkan ketergantungan yang rendah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dan menunjukkan bahwa daerah memiliki basis ekonomi yang kuat.

Selanjutnya beberapa indikator kunci yang umum digunakan untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. **Rasio Efektivitas**

Rasio ini mengukur seberapa baik realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan sesuai dengan anggaran.

2. **Rasio Efisiensi**

Indikator ini mengukur sejauh mana pengeluaran pemerintah daerah telah dioptimalkan dengan biaya yang minimal. Semakin rendah rasio ini, semakin efisien pengelolaan keuangan daerah.

3. **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio ini mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Kemandirian yang tinggi mencerminkan keuangan daerah yang lebih stabil dan tidak tergantung pada dana dari pusat.

4. **Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja**

Menurut Mahmudi (2010), rasio ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatannya dari waktu ke waktu dan mengendalikan pertumbuhan belanjanya. Rasio yang positif menunjukkan pertumbuhan keuangan daerah yang berkelanjutan.

5. **Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah**

Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi indikator penting. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi dan transparan.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah yang baik bertumpu pada keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi.

2.1.7 Efektifitas Penganggaran Belanja Daerah

Efektivitas penganggaran belanja daerah mengacu pada sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dan dialokasikan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, dalam hal ini pemenuhan SPM bidang sosial. Literasi menyebutkan bahwa efektivitas penganggaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan

perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi dari pemerintah daerah (Linn, 1992; Shah, 2007).

Efektivitas merupakan hal penting yang harus dapat dilakukan dalam suatu pekerjaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Efektivitas juga diartikan sebagai satu unsur pokok pada pencapaian tujuan dan target yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi/instansi. Dikatakan efektif itu ketika organisasi dapat mencapai sasaran dan tujuan juga target yang telah dirancang sebelumnya. Waluyo (2007:91) menjelaskan bahwa efektivitas selalu ditekankan kepada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara berhasil, merupakan ciri utama organisasi yang efektif.

Anggaran adalah alat akuntansi yang digunakan untuk dapat membantu pimpinan dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan/operasi perusahaan. Anggaran juga bisa digunakan dalam mengarahkan suatu kegiatan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga dari proses yang diukur tersebut terciptalah terkendalinya proses pelaksanaan. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang di persentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang, dengan demikian anggaran belanja dikatakan efektif jika anggaran belanja tersebut bisa terserap untuk menjalankan program-program atau kegiatan organisasi. Selain itu anggaran belanja dikatakan efisien jika output atau hasil yang

didapatkan dari anggaran belanja tersebut bisa melebihi target dari program atau kegiatan organisasi tersebut (Mardiasmo, 2018).

Bastian (2001) memandang efektivitas penganggaran sebagai indikator pencapaian tujuan dan sasaran dari anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Efektivitas ini dapat dicapai jika anggaran digunakan untuk kegiatan yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan kebijakan publik yang ingin dicapai.

Menurut Solikin (2015), efektivitas penganggaran adalah kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap alokasi dana memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan publik. Solikin menekankan bahwa efektivitas dapat dilihat dari bagaimana anggaran mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat dan menghasilkan layanan yang berkualitas.

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa efektivitas penganggaran mengukur sejauh mana anggaran dapat mencapai hasil yang sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi atau pemerintah. Efektivitas ini dicapai ketika anggaran digunakan untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, sehingga membawa dampak positif yang signifikan. Menurut Mahmudi, evaluasi efektivitas anggaran seringkali dilihat dari pemenuhan indikator-indikator keberhasilan program atau kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indikator yang umum digunakan untuk mengukur efektivitas penganggaran, terutama dalam konteks sektor publik:

1. Capaian Target Anggaran

Indikator ini mengukur sejauh mana anggaran yang dialokasikan dapat mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan. Jika target pencapaian

program dapat direalisasikan sesuai dengan anggaran yang disediakan, maka dapat dikatakan bahwa penganggaran tersebut efektif.

2. **Tingkat Pemanfaatan Anggaran**

Mengukur seberapa besar persentase anggaran yang telah digunakan dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan. Tingkat pemanfaatan yang tinggi menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan.

3. **Kualitas Layanan Publik**

Indikator ini mencakup evaluasi terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, yang dihasilkan dari program atau kegiatan yang dibiayai oleh anggaran. Kualitas layanan dapat diukur melalui survey kepuasan masyarakat atau melalui indikator kualitas lainnya seperti waktu respon, aksesibilitas, dan akuntabilitas.

4. **Dampak Sosial Ekonomi**

Mengukur perubahan yang terjadi di masyarakat akibat program atau kegiatan yang dibiayai oleh anggaran. Ini bisa berupa peningkatan pendapatan, pengurangan angka kemiskinan, atau peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

5. **Akuntabilitas dan Transparansi**

Indikator ini mencakup sejauh mana proses penganggaran dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ini termasuk pelaporan keuangan yang jelas, audit independen, dan keterlibatan publik dalam proses penganggaran.

6. **Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Mengukur hubungan antara input (biaya) dan output (hasil). Efisiensi dapat diukur dengan melihat biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tertentu.

Semakin rendah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang sama, semakin efisien pengelolaan anggaran tersebut.

7. Perbandingan Antara Rencana dan Realisasi

Membandingkan antara rencana penganggaran dengan realisasi yang dicapai. Perbedaan yang kecil antara keduanya menunjukkan pengelolaan yang baik dan efektif.

8. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Mengukur apakah jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan. Ketersediaan tenaga profesional yang kompeten dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program yang didanai oleh anggaran.

9. Stabilitas Anggaran

Menilai konsistensi dan keberlanjutan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Stabilitas anggaran yang baik dapat menciptakan kepastian bagi pelaksanaan program jangka panjang.

10. Partisipasi Masyarakat

Mengukur sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penganggaran. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan pengelolaan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

2.1.8 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam konteks bidang sosial, SPM mencakup pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial adalah tolok ukur yang ditetapkan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara menerima layanan dasar yang berkualitas dalam bidang-bidang sosial seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut para ahli dan lembaga pemerintah, SPM dirancang untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Di bidang sosial, SPM bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Standar ini diterapkan dalam bentuk layanan perlindungan sosial, bantuan sosial, serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Mardiasmo (2004) berpendapat bahwa SPM adalah layanan dasar yang wajib diberikan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Di bidang sosial, SPM diarahkan untuk mengatasi ketidakadilan dalam akses layanan bagi masyarakat miskin dan rentan. Menurutnya, indikator-indikator SPM seharusnya mencakup aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas layanan dasar yang diterima masyarakat. Indikator SPM menurut Mardiasmo adalah Jumlah penerima manfaat bantuan sosial, akses anak-anak terhadap pendidikan dan kesehatan, penyediaan fasilitas rehabilitasi sosial, serta cakupan perlindungan sosial untuk lansia dan disabilitas.

Mubyarto (2006) mendefinisikan SPM sebagai instrumen untuk memastikan layanan yang layak bagi warga negara dalam bidang-bidang strategis. Di bidang sosial, SPM berperan penting dalam menyediakan layanan dasar yang menjamin kesejahteraan masyarakat, seperti dukungan kesejahteraan sosial, pencegahan kemiskinan, dan penanganan masalah sosial.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2015) menjelaskan bahwa SPM bidang sosial merupakan bentuk layanan pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Standar ini berfokus pada program yang menjamin layanan perlindungan sosial yang setara dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil atau tertinggal. Indikatornya adalah jumlah dan cakupan wilayah penerima bantuan sosial, akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi sosial, distribusi program-program kesejahteraan masyarakat, serta ketersediaan program perlindungan untuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan Dasar (PD) sendiri merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Bentuk PD untuk SPM terdiri atas berbagai jenis, salah satunya melalui sosial atau disebut SPM sosial. SPM sosial mencakup atas Daerah Otonom atau disebut juga dengan Daerah yaitu SPM sosial daerah Provinsi dan SPM sosial daerah Kabupaten/Kota.

Untuk jenis PD pada SPM sosial Daerah Provinsi dan SPM sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di dalam

panti, Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dan kabupaten/kota.

2.2 Tinjauan Empiris

Kajian empiris memegang peranan penting dalam penelitian karena memberikan fondasi berbasis data yang kuat untuk menarik kesimpulan, menguji hipotesis, dan membangun teori. Berikut adalah kajian empiris yang mencakup yang terkait dengan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Earmarked, Pengelolaan Keuangan, dan Efektivitas Penganggaran Belanja Daerah terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Barat.

Menurut **Wibowo (2020)** dalam studinya yang meneliti efektivitas dana alokasi umum yang dialokasikan secara khusus (earmarked) dalam mendukung program sosial di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pelaksanaan program sosial seperti bantuan untuk lansia, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya, cenderung lebih optimal dan tepat sasaran di daerah-daerah yang menerima DAU earmarked dibandingkan dengan daerah yang hanya menerima DAU umum tanpa ketentuan alokasi khusus. Hal ini terjadi karena mekanisme earmarking memberikan kepastian pendanaan dan mengarahkan fokus kebijakan anggaran langsung pada sektor-sektor prioritas, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Penelitian tersebut juga memperkuat pandangan bahwa intervensi fiskal dari pusat melalui sistem transfer ke daerah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi ketimpangan pelayanan sosial, khususnya di daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Selain itu, earmarked fund juga dianggap lebih mampu menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat daerah, karena penggunaannya telah diatur secara teknis dan memiliki sistem pelaporan serta monitoring yang

ketat. Dengan demikian, temuan Wibowo (2020) menjadi referensi empiris yang mendukung pentingnya desain kebijakan fiskal yang mengedepankan prinsip alokasi berbasis fungsi dan kebutuhan layanan dasar, serta mendorong peran DAU earmarked sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja pemenuhan SPM bidang sosial di daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, S. (2021) mengenai *Pengaruh Efisiensi Pengelolaan Keuangan terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial* menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan capaian layanan sosial dasar. Dalam studi tersebut, efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara hemat, tepat sasaran, dan bebas dari pemborosan, tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas layanan publik yang diberikan. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa praktik efisiensi seperti pengurangan duplikasi kegiatan, pengendalian belanja operasional, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran berkontribusi nyata terhadap peningkatan capaian indikator SPM. Hal ini paling terlihat pada layanan untuk kelompok rentan, khususnya anak terlantar dan lanjut usia, yang sering kali membutuhkan layanan berkelanjutan dan responsif. Daerah-daerah yang mampu mengoptimalkan anggaran melalui sistem berbasis teknologi, seperti *e-budgeting* dan *e-planning*, menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam penyediaan layanan sosial berbasis kebutuhan masyarakat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan keuangan yang efisien tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memperbesar ruang fiskal yang tersedia untuk sektor-sektor prioritas seperti layanan sosial. Efisiensi keuangan menciptakan kapasitas baru bagi pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan, meningkatkan

kualitas intervensi, serta memenuhi komitmen terhadap pemenuhan SPM secara lebih terstruktur dan terukur. Dengan demikian, penelitian Nurhayati (2021) memberikan kontribusi penting dalam menghubungkan aspek teknis pengelolaan keuangan daerah dengan outcome pelayanan sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Laporan Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). *Evaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pemenuhan SPM*. Laporan ini menunjukkan bahwa daerah yang melakukan perencanaan berbasis program sosial spesifik dan menggunakan monitoring berbasis kinerja cenderung berhasil memenuhi indikator SPM bidang sosial secara lebih konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, T. (2019) mengenai *Efektivitas Belanja Sosial Daerah terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)* mempertegas pentingnya alokasi anggaran yang terarah dan berbasis kebutuhan dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor sosial. Studi ini menyoroti bahwa belanja sosial yang dialokasikan secara tepat sasaran dan tepat waktu secara signifikan berdampak pada peningkatan capaian indikator SPM, terutama yang menyangkut kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta korban kekerasan atau bencana sosial. Dalam penelitiannya, Sutrisno menemukan bahwa daerah-daerah yang merancang belanja sosial berdasarkan prioritas lokal dan data kebutuhan riil masyarakat, cenderung lebih berhasil dalam menyediakan layanan sosial dasar yang menjangkau secara luas dan tepat sasaran. Alokasi yang dilakukan secara terencana, tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga meningkatkan kepuasan penerima layanan serta memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Keberhasilan ini utamanya terjadi di wilayah yang telah mengintegrasikan pendekatan *evidence-based planning* dan

penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) ke dalam siklus perencanaan daerah. Temuan ini menggarisbawahi bahwa efektivitas belanja sosial tidak hanya bergantung pada besaran alokasi, melainkan juga pada kualitas perencanaan dan keakuratan target intervensi. Ketika anggaran dikelola dengan prinsip tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran, maka belanja sosial dapat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemenuhan SPM dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas. Oleh karena itu, studi ini menjadi bukti penting yang mendukung bahwa belanja sosial yang efektif merupakan salah satu pilar keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial daerah, terutama dalam konteks reformasi pengelolaan keuangan publik dan penguatan desentralisasi fiskal.

Sehubungan dengan Penganggaran dan Pemenuhan SPM Bidang Sosial, Kurnia, D. (2020) dalam penelitiannya tentang *Efektivitas penganggaran daerah dalam mendukung standar pelayanan minimal bidang sosial*, menegaskan bahwa alokasi anggaran yang berbasis kebutuhan masyarakat berdampak positif pada pencapaian SPM. Misalnya, daerah dengan program berbasis data sosial memiliki kinerja pelayanan lebih baik.

Studi oleh Kadir (2023) yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai bagaimana kombinasi kebijakan fiskal dan tata kelola anggaran dapat memperkuat respons sosial pemerintah daerah, khususnya dalam konteks penanganan pascabencana. Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara tiga komponen utama yakni DAU earmarked untuk bidang sosial, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan efektivitas penganggaran berbasis kinerja berperan signifikan dalam mempercepat pemulihan layanan sosial dasar di wilayah terdampak bencana, seperti Kabupaten Mamuju dan Majene. Dalam konteks pascabencana gempa

bumi yang melanda Sulawesi Barat pada tahun 2021, kehadiran earmarked DAU terbukti memberikan jaminan pendanaan yang stabil dan terfokus untuk program-program rehabilitasi sosial. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah mengarahkan sumber daya secara langsung pada kebutuhan prioritas, seperti penyediaan layanan untuk penyintas bencana, anak-anak yatim piatu akibat bencana, kelompok disabilitas baru, serta lansia yang kehilangan pengasuh atau akses layanan. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi lintas sektor berperan penting dalam menjamin efektivitas alokasi anggaran. Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip *performance-based budgeting* (penganggaran berbasis kinerja) mampu mengukur dan mengevaluasi capaian program dengan indikator yang terstruktur, sehingga proses rehabilitasi sosial tidak hanya sekadar bersifat responsif, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial secara berkelanjutan. Temuan ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam kondisi krisis sekalipun, keberhasilan program sosial sangat ditentukan oleh kebijakan fiskal yang tepat dan pengelolaan anggaran yang profesional. Ketika earmarked fund digunakan secara strategis, didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang efisien dan penganggaran yang berorientasi hasil, maka pelayanan sosial kepada masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, studi ini relevan dijadikan rujukan bagi penguatan kebijakan penganggaran sosial daerah di wilayah rawan bencana.

Kajian empiris dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi dari kebijakan DAU earmarked, kualitas pengelolaan keuangan, dan efektivitas penganggaran memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong tercapainya standar pelayanan sosial yang telah ditetapkan. Studi-

studi ini memperkuat argumen bahwa pentingnya komitmen integrasi antar kebijakan fiskal dan manajerial dalam mencapai tujuan pembangunan sosial di daerah